



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 § TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 337 TAHUN 2022 TENTANG
BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN OPERASIONAL/JABATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menentukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan kupon sehingga ketentuan pembelian BBM rutin perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 337 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeliharaan dan Standar Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional/Jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);
8. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 326 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 334 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 337 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeliharaan dan Standar Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional/Jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Walikota Nomor 337 Tahun 2022 Tentang Biaya Pemeliharaan dan Standar Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional/Jabatan Dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah ketentuan pada huruf k menjadi sebagai berikut:
- k. BBM untuk rutin diberikan kupon yang ditukarkan dengan BBM di SPBU Karang Dalo sesuai dengan perjanjian kerja sama Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dengan SPBU Nomor 24.315.144 Karang Dalo Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Maret 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI